

Amalan Pencegahan Perceraian Dari K.H. Ahmad Masduqi Abdurrahman Dalam Jama'ah Majlis Ta'lim Tafsir Al Ibriz

¹Mochamad Samsukadi; ²Jaufa Nasrulloh

¹samsukadi@fai.unipdu.ac.id; ²jaufanasrul@gmail.com;

Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Menjaga hubungan keharmonisan adalah kewajiban bagi setiap pasangan dengan pengupayaan yang berbeda-beda oleh setiap pasangan. Ikatan pernikahan yang suci harus dijaga kuat oleh setiap pasangan hingga maut yang memisahkan dengan berlandaskan pada nilai dan moral kemanusiaan. Dalam Masyarakat Islam khususnya pesantren banyak pihak yang meyakini dan mencari solusi kepada tokoh / pemuka agama (kiai) untuk dapat diminta pendapat, saran atau nasihat terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan langsung dari lapangan, yakni mengumpulkan data dengan metode wawancara secara tatap muka dengan narasumber dan juga informan yang mengalaminya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam upaya pencegahan perceraian oleh K.H. Ahmad Masduqi Abdurrahman mempunyai metode dalam sesuai tingkatan permasalahan.

Kata Kunci: Pencegahan, Cerai, Kiai

Pendahuluan

Menjaga hubungan keharmonisan adalah kewajiban bagi setiap pasangan dengan pengupayaan yang berbeda-beda oleh setiap pasangan. Ikatan pernikahan yang suci harus dijaga kuat oleh setiap pasangan hingga maut yang memisahkan dengan berlandaskan pada nilai dan moral kemanusiaan. Setiap pasangan terutama dalam agama Islam diharapkan memiliki keluarga yang sakinah damai dan sejuk dalam menghadapi setiap masalah dalam rumah tangga. Bagi masyarakat beragama, perubahan sosial yang dilakukannya senantiasa berkaitan dengan simbol - simbol keagamaan yang dimilikinya. Simbolisme keagamaan sendiri bagi kaum beragama merupakan hal yang sangat penting, karena ia merupakan tempat

Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 9, Nomor 1, April 2024; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online); 56-77

keterbukaan psikologis yang asing dan mengantarkan perilaku pribadi yang khusus. kiai terbukti melakukan sejumlah penafsiran ulang demi kepentingan kondisi sosial yang dihadapinya.¹

Salah satu tokoh agama di Jombang yang sering diminta pendapatnya adalah K.H. Ahmad Masduqi Abdurrahman. Kiai sepuh di Jombang yang dianggap kompeten oleh masyarakat dan jamaahnya karena banyak pendapat beliau berdasar Al-Qur'an dan Hadits yang diambil oleh jamaah dan masyarakat untuk dijadikan rujukan dan pedoman dalam menyelesaikan masalah khususnya permasalahan keluarga berdasarkan tuntunan syariat agama. Jamaah terdiri dari masyarakat yang heterogen tidak hanya mewakili salah satu golongan santri, tetapi juga masyarakat awan bahkan juga Non-Muslim yang juga meminta saran dan bimbingan dari kiai Masduqi. Jamaah yang berasal dari masyarakat awam yang sebagian besar kurang mengerti tentang pemahaman agama dan hukum banyak yang memilih melakukan konsultasi agama dan hukum syariat agama dengan kiai Masduqi yang dianggap dituakan dan lebih berpengalaman dalam menghadapi sebuah masalah khususnya rumah tangga yang akan menghadapi perceraian bahkan sekaligus diberi solusi agar pasangan mengurungkan niat untuk melakukan perceraian.

Penelitian ini membahas tentang Upaya Pencegahan Perceraian Dengan Amalan Oleh K.H. Ahmad Masduqi Abdurrahman (Studi Kasus Jama'ah Majelis Ta'lim Tafsir Al Ibriz Di Pondok Pesantren Roudhotu Tahfidzil Qur'an Desa Perak Kecamatan Perak Kabupaten Jombang) dan proses pencegahan perceraian Jama'ah Majelis Ta'lim Tafsir Al Ibriz Di Pondok Pesantren Roudhotu Tahfidzil Qur'an Desa Perak Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.

Sebagai acuan dan perbandingan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian yang disusun oleh Zahrotul Hamidah yang berjudul "Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Klojen Kota

¹ Miftah Farid, *Peran Sosial Politik Kiai di Indonesia*, *Jurnal Sosioteknologi Edisi 11 Tahun 6*, (2007), 241.

Malang)" yang menjelaskan peran BP4 dalam pencegahan perceraian di kota Malang.

Penelitian yang disusun Moh. Hal Aftarif Kot Pradana Dan Abdul Wahab yang berjudul Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di Kota Surabaya (Studi Kasus Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya Prespektif Hukum Islam) yang menjelaskan pengaruh sekolah pranikah sebagai upaya pencegahan perceraian di kota Surabaya.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sudah pernah dilakukan penelitian yang membahas mengenai upaya pencegahan perceraian namun penulis berbeda dalam perspektif dalam penelitian kali ini dengan memfokuskan pembahasan pada upaya pencegahan perceraian pasca pernikahan dengan konsultasi pada tokoh pemuka agama. Penelitian yang penulis susun berbeda pada lokasi dan pokok kajian yang diteliti, yaitu penelitian yang dilakukan pada jama'ah majlis ta'lim tafsir al-ibriz di Pondok Pesantren Roudhotu Tahfidzil Qur'an desa Perak Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yang menggunakan kualitatif deskriptif adalah penelitian yang sesuai kondisi di lapangan tanpa adanya manipulasi data, yang dicatat secara teliti segala fenomena yang dilihat dan didengar secara langsung, yang digunakan untuk mendiskripsikan dan menjawab soal persoalan-persoalan suatu fenomena yang terjadi saat ini.² Dan penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan K.H. Ahmad Masduqi Abdurrahman. Sedangkan sumber sekunder adalah data yang dihasilkan dari hasil penelitian yang masih bersifat teoritis

² Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru (Bandung: Rosda Karya, 2011), 54.

yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian terdahulu, Dan wawancara sejumlah responden dari Jama'ah Majelis Ta'lim Tafsir A-Ibriz di Pondok Pesantren Roudhotu Tahfidzil Qur'an, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.³

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan menggunakan melakukan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, data lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴ Data yang sudah ada kemudian penulis analisis dengan content analysis (analisa isi) terutama yang berkaitan dengan upaya pencegahan perceraian oleh kiai.

Pembahasan

Perceraian

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak setiap pasangan suami istri dapat menjalani kehidupan pernikahan selalu dalam kondisi lancar tanpa kendala. Kendala dalam kehidupan rumah tangga selalu ada dan kadang kala kendala-kendala tersebut tidak dapat terselesaikan sehingga menyebabkan perceraian. Perceraian dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya perihal bercerai antara suami dan istri. Kata "bercerai" artinya adalah menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri.⁵

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak, semakna dengan kata talak itu adalah *al-irsâl* atau *tarku*, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami isteri. Talak bukanlah sebuah larangan,

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 205.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2004), 244.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2006), 190

namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Menurut syara' yang dimaksud talak ialah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut. Menurut istilah (syara') perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan.⁶

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan definisi perceraian menyatakan bahwa suami memiliki kemampuan atau kebebasan untuk meninggalkan ikatan perkawinan karena perceraian di hadapan Pengadilan Agama. Sehingga atas dasar uraian tersebut dapat diperoleh sebuah pemahaman bahwasanya perceraian ini ialah sebuah penggunaan lafadz talak atau semisalnya yang sah sehingga menyebabkan putusannya ikatan perkawinan antara seorang suami dan istri.

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian.

Hukum Perceraian

Menurut Syaikh Hasan Ayub, hukum perceraian menurut syariat Islam yaitu :⁷

Pertama Makruh ; Yaitu cerai tanpa ada hajat, sehingga hukumnya makruh karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. talak tidak halal kecuali

⁶ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar juz 11* (Surabaya: Bina Iman, 1993), 175.

⁷ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 23.

darurat, misalnya suami ragu terhadap perilaku isteri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada isteri karena Allah Maha membolak balikan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan buruk adab terhadap suami, hukumnya makruh.

Kedua Mubah Yaitu ketika ada hajat; baik karena buruknya perangai atau pergaulan suami atau istri dan ada unsur dirugikan sehingga tidak tercapainya tujuan. Hukum talak bisa menjadi mubah jika seorang istri memiliki akhlak yang buruk, jelek tabiatnya dalam bermuamalah, melainkan hak suami dan lain sebagainya. Sehingga tujuan pernikahan yang diinginkan tidak tercapai sama sekali.

Ketiga Wajib : Yaitu cerai orang yang melakukan *ila'* (sumpah suami untuk tidak menggauli istri) setelah masa menunggu apabila ia menolak *fai'ah* (kembali menyetubuhi istri). Talak menjadi wajib hukumnya apabila tidak menemukan jalan lain, kecuali talak, yang bisa di tempuh untuk meredakan pertikaian yang terjadi diantara suami dan istri. Dan juga apabila seorang suami bersumpah *ila'* (tidak akan mencampuri istri) sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar *kafarah* sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya.⁸

Keempat Sunnah Yaitu ketika istri atau suami melalaikan hak-hak Allah yang wajib seperti sholat dan sebagainya dan suami tidak dapat memaksanya atau suami atau istri yang tidak dapat menjaga kesuciannya. Hukum talak menjadi sunnah apabila keadaan rumah tangga sudah sulit dipertahankan, dan apabila dipertahankan akan lebih banyak bahayanya, misalkan istri tidak lagi mau mendengarkan perintah suami dalam artian perintah yang mengarahkan dirinya untuk ta'at kepada Allah, maka mentalaknya adalah sunnah.

Pencegahan Perceraian

⁸ Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2006). 198.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak setiap pasangan suami istri dapat menjalani kehidupan pernikahan selalu dalam kondisi lancar tanpa kendala. Kendala dalam kehidupan rumah tangga selalu ada dan kadang kala kendala-kendala tersebut tidak dapat terselesaikan sehingga menyebabkan perceraian. Agar dampak perceraian karena hubungan pernikahan yang tidak baik maka, dibutuhkan upaya pencegahan perceraian dalam menghadapi kendala-kendala dalam rumah tangga.

Pencegahan berarti tindakan yang diambil sebelum suatu kejadian terjadi, berdasarkan analisis atau pengamatan. Tindakan pencegahan merupakan komponen yang paling penting dari berbagai aspek kebijakan publik contohnya pencegahan kejahatan, pencegahan penyalahgunaan obat, pencegahan perceraian dan lain sebagainya.

Konsep pencegahan juga diartikan sebagai suatu bentuk upaya sosial untuk promosi, melindungi dan mempertahankan kesehatan pada suatu populasi tertentu. Adapun pengertian pencegahan secara umum adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum terjadinya kejadian, sedangkan upaya preventif atau Pencegahan adalah upaya individu untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Arti prevensi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *praevenire* yang artinya datang sebelum atauantisipasi atau mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian luas prevensi artinya upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat.

Sehingga yang dimaksud dengan upaya pencegahan perceraian adalah berbagai tindakan preventif yang dilakukan untuk menghindarkan terjadinya perpisahan hubungan rumah tangga atau dengan kata lain berbagai upaya yang dilakukan agar hubungan pasangan antara suami dan istri tetap langgeng tidak terjadi perpisahan dikarenakan berbagai halangan dan kendala dalam masalah rumah tangga.

Amalan

Amalan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengamalan bacaan wirid. Wirid memiliki arti pekerjaan harian atau tugas dan kewajiban tetap seseorang. Wirid adalah apa yang harus diusahakan seorang hamba di dunia sebagai perwujudan amal bakti kepada Allah Swt. Ia juga berarti shalat atau rutinitas ibadah seorang hamba. wirid adalah suatu aktivitas membaca ayat-ayat al-Qur'an yang diwajibkan manusia kepada dirinya sendiri. Wirid adalah tuntutan agama. Oleh karenanya, orang yang senantiasa melaksanakan wirid, maka dia akan lebih dekat dengan Tuhannya, hati dan jiwanya lebih tenang serta terhindar dari bisikan setan yang menggangukannya.⁹

Dalam teologi shufi, wirid adalah suatu pembiasaan terhadap segala sesuatu yang dapat mengarahkannya kepada Allah dalam bentuk doa maupun perbuatan yang harus dilaksanakan oleh seorang mukmin secara konsisten. Membaca ayat al-Qur'an, hadis Nabi, atau kalimat khusus dengan ketentuan khusus, dan dengan kesucian batin.¹⁰ sejauh ini kita hanya memahami kata wirid dengan arti bacaan-bacaan doa dengan jumlah tertentu. Padahal dalam arti luas, wirid adalah rangkaian ibadah baik lahir maupun batin, baik yang wajib maupun sunnah. Segala sesuatu yang kita lakukan dan sesuai dengan ajaran Rasulullah dan bertujuan untuk mengingat Allah dan mendekatkan diri kepada Allah.¹¹

Wirid memiliki berbagai manfaat bagi yang melakukannya diantaranya: untuk kesehatan, mendapatkan rezeki, ketenangan batin, kesejahteraan dalam rumah tangga, menaikkan derajat, dan lain-lain. Dan khasiat amalan wirid tersebut adalah dapat

⁹ Muhammad Luthfi Ghazali, *Percikan Samudra Hikmah*, (Jakarta: Siraja, 2011), 292

¹⁰ Muhammad Sholikhin, *17 Jalan Menggapai Mahkota Sufi*. (Mutiara Media, 2009), 397

¹¹ Muhammad Sholikhin, *Rahasia Hidup Makrifat, Selalu Bersama Allah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 146

menyampaikan hajat seorang hamba kepada sang pencipta baik di dunia maupun di akhirat.¹²

Biografi K.H. Ahmad Masduqi Abdurrahman

KH. Ahmad Masduqi bin Abdurrohman bin Bahri bin Shoro. Dilahirkan di Desa Ponggok Bandar Kedung Mulyo Jombang yakni tanggal 19 bulan September 1941. Beliau merupakan putra dari KH. Abdurrohman dan Nyai HJ. Dewi Maryam. Beliau merupakan anak ke-3 dari 8 bersaudara. Beliau dilahirkan di Desa Ponggok Kecamatan Bandar Kedung Mulyo Jombang dari pasangan Kiai Abdurrohman bin Kiai Bahri bin Kiai Shoro dari Demak dengan Dewi Maryam dari Desa Ponggok. Sampai saat ini beliau merupakan Kiai Hafidzul Quran tertua di Kabupaten Jombang. Hingga saat ini beliau tetap mengamalkan ilmunya kepada santrinya dan juga masyarakat sekitar, oleh karena itu jasa beliau sangat besar tak keang oleh waktu. Adapun para santri dan alumni senantiasa mengharap akan barokah ilmu langsung dari beliau. KH. Ahmad Masduqi Abdurrohman adalah ulama atau tokoh keagamaan yang menjadi saksi dari sejarah berdirinya Pondok Pesantren Raudhatu Tahfidzil Quran yang berada di Perak Jombang

Sejak dulu kakek beserta orang tua beliau mempunyai impian bisa menghatamkan dan menghafalkan Al-Quran. Bahkan keduanya berusaha sekuat tenaga untuk menjadi seorang hafidz Quran dimana telah melakukan riyadhoh dan mujahadah. Akan tetapi, saat itu ayah dan kakeknya sama-sama mendapatkan ilham, bahwasanya yang akan di anugerahi menjadi seorang pengfahal Al-Quran adalah keturunannya selaku anak cucunya. Sehingga hal tersebut menjadi kenyataan setelah lahirkannya seorang putra yang diberi nama Ahmad Masduqi bin Abdurrohman yang mana pada saat itu telah menunjukkan beberapa tanda-tanda akan menjadi seorang hafidz

¹² Tri Wulaning Purnami, dkk. *Berkah Serkileran Umrah*, (Jakarta : DeeJay Training Center, 2019), 65
64 Jurnal Hukum Keluarga Islam

sejak usia muda, dengan begitu beliau tidak ingin melewatkan impian dan cita-cita dari kakek dan orang tuanya.

Saat itu, KH. Abdurrohman selaku ayah beliau sudah menyadari bahwa akan ada bakat menjadi penghafal Al-Quran pada anaknya. Oleh karenanya Kiai Abdurrohman tidak bosan-bosannya untuk memberikan dukungan dan dorongan agar tetap semangat dalam menekuni bakat yang dimiliki sebagai penghafal Al-Quran. Sejak kecil Kiai Masduqi sudah mencintai ilmu agama. Awalnya, dia belajar agama dari sang ayah, yakni KH Abdurrohman Bahri. Setelah itu belajar Alquran kepada Kiai Munawir Pedes Kecamatan Perak. Oleh Kiai Munawir, Masduqi kecil direkomendasikan untuk belajar kepada KH Dahlan Kholil, seorang ahli Alquran dari PPDU (Pondok Pesantren Darul Ulum) Rejoso Kecamatan Peterongan Jombang. Dari Pesantren Rejoso, putra dari pasangan KH Abdurrahman Bahri dan Nyai Dewi Mariyam ini melanjutkan nyantri ke pesantren Assaidiyah Sampang Madura di bawah asuhan R.KH. Mohammad Said Ismail. Pada saat beliau memutuskan untuk mondok di Madura, sejak saat itu pula kehandalan beliau dalam menekuni Al-Quran terlihat. Bahkan KH. Said menaruh kepercayaan kepada beliau untuk menjadi imam sholat yang mana makmumnya adalah para santri. Disamping itu, saat beliau menuntut ilmu beliau tidak hanya sekedar mengkaji ilmu Al-Quran dan hanya sekedar menghafalkan saja. Namun, beliau juga terus mempelajari ilmu-ilmu dari Kiai yang ada saat itu, diantaranya: KH. Ahmad Djazuli Utsman dari Ploso Kediri, KH. Romli Tamim dari Rejoso Peterongan Jombang, KH. Hasyim Asy'ari dari Tebuireng Jombang, KH. Wahab Hasbullah dari Tambakberas Jombang, KH. Bisri Syansuri dari Denanyar Jombang, KH. Mahrus dari Lirboyo Kediri, KH. Marzuqi dari Lirboyo Kediri, dan KH. Muhammad Munawwir Sholih dari Pedes Jombang dan masih banyak lagi. Dimana semuanya merupakan ulama yang mashur atau terkenal sejak dahulu.

Saat ini beliau menjabat sebagai pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Roudhotu Tahfidzil Qur'an yang beliau rintis sejak tahun 1965 Masehi. Jalan yang dihadapi untuk merintis pesantren pun lika liku dan penuh perjuangan dimulai hanya dengan

membangun mushola yang digunakan sebagai sarana belajar mengajar para santri yang datang. Santri penhafal Al-Qur'an yang datang pun bukan hanya dari daerah jombang dan sekitarnya, tetapi juga luar pulau jawa dan telah melahirkan alumni alumni yang mendirikan pendidikan Al-Qur'an ditempat masing masing.

Walaupun sekarang umur beliau yang sudah tidak muda lagi, beliau masih tetap aktif menghadiri undangan dari masyarakat yang meminta beliau untuk mengisi kajian keagamaan, membaca Al-Qur'an dan acara kemasyarakatan atau instansi pemerintah baik skala daerah atau skala nasional yang berhubungan dengan sosial keagamaan dengan semangat syiar agama Islam.

Majlis Ta'lim Tafsir Al-Ibriz Pondok pesantren Raudhatu Tahfidzil Quran Perak Jombang

Pengajian majlis ta'lim tafsir al ibriz ini dilaksanakan setiap jumat pagi dimulai sekitar pukul 05:30 WIB bertempat di mushola Pondok Pesantren Putra Putri Roudhotu Tahfidzil Qur'an Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur mulai berdatangan. Para jamaah tersebut berkumpul di depan KH Ahmad Masduqi Abdurrahman untuk mendengar pembacaan tafsir Al-Ibriz hingga pukul 07.00 WIB. Dimulai dengan pembacaan tawasul, tahlil, ayat ayat yang akan di bahas dan doa. Dengan penjelasan materi tafsir menggunakan Bahasa jawa. Dengan metode kiai membaca kitab tafsir al-ibriz dan menerangkan kepada jamah sedangkan para jamaah menyimak kitab dan mendengarkan penjelasan dari kiai (bandongan). Masyarakat yang terdiri dari jamah pria dan wanita, tua maupun muda dari berbagai daerah disekitar perak bahkan ada pula yang dari luar daerah Jombang

Latar belakang dari munculnya Majlis Ta'lim ini adalah ketika didesa Semelo Bandar Kedung Mulyo sudah berlangsung pengajian yang dilaksanakan setiap hari senin, atau yang lebih masyhur dengan istilah Senenan sudah berlangsung sebuah perkumpulan pengajian yang diasuh oleh Almarhum KH. Umar Zahid. Beliau adalah

termasuk guru KH. Ahmad Masduqi Abdurrohman sebelum mondok ke Sampang Madura. Disemelo setiap 1 bulan sekali Almarhum KH. Abdul Wahab Hasbulloh Tambakberas Jombang diundang oleh KH. Umar Zahid untuk ikut mengisi pengajian, dan beliau Mbah Wahab mengisi materi pengajian dengan menggunakan Tafsir. Setiap Mbah Wahab mengisi pengajian Tafsir disemelo, Mbah Wahab selalu meminta KH. Ahmad Masduqi Abdurrohman Muda (Gus Duqi,) untuk membuka pengajian tersebut dengan membacakan Ayat Al Qur'an yang dipakai untuk mengisi materi pengajian pada waktu itu. Dan setelah selesai bacaan Ayat Al Qur'an terbaca, Mbah Wahab menerangkan tentang Ayat yang sudah dibaca dengan jelas dan gamblang untuk para peserta pengajian.

Dari situlah latar belakang Majelis Ta'lim Tafsir Al Ibriz dimulai, hal ini terjadi karena pesan dan rekomendasi dari Mbah Wahab, Mbah Zahid agar Gus Duqi ikut meneruskan perjuangan dalam dakwah dan syi'ar agama melalui pengajian yang diperuntukkan untuk masyarakat banyak. Dan alhamdulillah sampai tahun ini pengajian tetap berlangsung dengan istiqomah yang lambat laun peserta pengajian bertambah semakin banyak sekitar 300 peserta. baik pria maupun wanita dari usia remaja hingga dewasa.

Upaya Pencegahan Perceraian K.H. Ahmad Masduqi Abdurrohman

Peran sosial kemasyarakatan kiai di tengah-tengah kehidupan masyarakat baik menyangkut aspek sosial, politik, kebudayaan maupun yang lebih spesifik adalah bidang keagamaan, paling tidak telah menjadikan kiai sebagai sosok dan figur terpandang dalam masyarakat. kiai tidak hanya berperan sebagai imam dibidang ubudiah dan ritual upacara keagamaan, namun sering pula diminta kehadirannya untuk menyelesaikan perkara atau kesulitan yang menimpa masyarakat. Seorang kiai misalnya, tidak jarang diminta mengobati orang sakit, memberi serangkaian ceramah bahkan dimintakan doa untuk keselamatan mereka.

Banyaknya masyarakat yang datang dan meminta saran maupun solusi menjadikan beliau harus mempunyai inisiatif untuk

menyelesaikan masalah konflik rumah tangga. Penerapan solusi harus mempertimbangkan situasi dan kondisi para pihak yang mengalami konflik rumah tangga sehingga tercipta keharmonisan hubungan yang akan mendamaikan dan memilih membatalkan perceraian.

Berdasarkan responden Jamaah majlis ta'lim tafsir al-ibriz yang datang konsultasi akibat dari permasalahan dalam rumah tangga atau pasangan suami istri diperoleh data sebagai berikut:

Tahun	Jumlah jamaah	Mengalami konflik rumah tangga	Datang konsultasi
2024	348	5	5

Tabel 1 jumlah perbandingan jamaah

Dari data diatas diketahui tidak semua jamaah tentram dan damai dalam permasalahan rumah tangga masing-masing, terdapat jamaah yang menghadapi cobaan permasalahan rumah tangga dengan pasangannya. Jamaah yang mempunyai masalah rumah tangga yang selanjutnya datang untuk konsultasi masalah dan meminta solusi kepada K.H. Ahmad Masduqi inilah yang menjadi responden data penelitian ini.

Pihak pemerintah telah menyediakan lembaga yang melayani pihak pihak yang berkonflik rumah tangga dengan ditunjuknya lembaga BP4 sebagai program pemerintah untuk membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga akan tetapi Masyarakat agama khususnya pesantren lebih mempercayakan penyelesaian konflik rumah tangga kepada kiai atau pemuka agama dan juga kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan hal tersebut menyebabkan kurangnya peminat dan penyelesaian masalah melalui program yang telah disediakan oleh pemerintah

melalui lembaga-lembaga. Serta urusan administratif yang harus dilengkapi membuat masyarakat malas untuk mengurus masalah.

Dalam sub bab ini penulis memaparkan data analisis berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber K.H. Ahmad Masduqi abdurahman, jamaah majlis ta'lim tafsir dan hasil pengamatan penulis.

Permasalahan rumah tangga yang terjadi di lapangan selama penulis meneliti terjadi pada masyarakat yang dekat dengan agama khususnya pesantren merupakan suatu bentuk fase dalam rumah tangga yang telah melampaui batas perselisihan antar pasangan yang tidak menemukan titik temu. Pasangan saling menyalahkan satu sama lain dan mencari pembenaran atas diri sendiri tanpa adanya pihak penengah untuk meleraikan permasalahan. Tidak memilih anggota dari pihak manapun karena dikhawatirkan bersifat subjektif kepada salah satu pihak dan tidak menawarkan solusi. Jamaah memilih kiai sebagai pihak penengah untuk membantu memecahkan masalah dengan pertimbangan pihak luar dan dinilai objektif serta dapat memberikan sudut pandang agama dalam memberikan solusi terhadap suatu masalah

Upaya yang dilakukan oleh K.H. Ahmad Masduqi Abdurrohman untuk menekan naiknya angka perceraian di kalangan jamaah majlis ta'lim tafsir al-ibriz adalah dengan beberapa metode dan cara dengan melihat tingkat permasalahan antara lain:

Pertama; Dialog komunikatif

Komunikasi dalam hubungan rumah tangga dapat menjadi salah satu faktor harmomisnya sebuah rumah tangga. Dengan komunikasi yang baik maka setiap ada permasalahan akan cenderung untuk selalu dibicarakan. Hal ini tentunya akan menimbulkan sikap keterbukaan dan menepis hal hal yang menimbulkan kecurigaan. Memilih bersikap saling mendengarkan satu sama lain untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang ada dengan cara bersikap positif, tidak menyalahkan pasangan, bertanya dengan baik-baik, berusaha bersikap tenang dan terbuka. Hal ini jelas menunjukkan bahwa sikap mereka dilakukan semata

mata hanya untuk mempertahankan rumah tangganya agar tidak sampai terjadi perceraian.

Pasangan harus belajar menggunakan kata-kata yang lembut dan belajar berdiskusi agar membangun, memberikan perhatian saat berargumen, dengan tujuan memberikan solusi, tidak perlu meributkan sesuatu yang tidak perlu, dan minta maaf ketika berbuat salah. Diskusi dari aspek bahasa berarti tukar pikiran antara dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu persoalan.

Suami istri juga harus memperhatikan atas hak dan kewajiban masing masing dengan maksud mencapai tujuan bersama-sama dan tidak saling menyalahkan antara satu sama lain. Hak dan kewajiban suami istri ini diatur dan disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam beberapa pasal diantaranya yaitu:¹³

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Kedua; Memberi Nasihat

Nasihat adalah memerintah, melarang, atau menganjurkan yang dibarengi dengan motivasi dan ancaman. Nasehat harus berkesan dalam jiwa atau mengikat jiwa dengan keimanan dan petunjuk. Nasehat adalah sesuatu hal berhubungan dengan yang baik-baik. Nasehat juga dapat diartikan sebagai teguran, petunjuk, ajaran, pelajaran, dan anjuran. Suatu arahan yang diberikan oleh

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

konselor melalui tutur kata atau ucapan yang jujur, halus, baik dan penuh motivasi kepada seseorang yang dibimbingnya.¹⁴

Metode atau upaya untuk memberi nasehat tentang suatu kebenaran dengan cara mengingatkan, menegur, mengajak, dan mengarahkan disertai dengan penjelasan tentang baik dan buruknya sesuatu. Pemberian nasehat dan peringatan akan kebaikan dan kebenaran dengan cara menyentuh kalbu dan menggugah emosi untuk mengamalkannya.¹⁵

Nasihat yang beliau sampaikan dalam pasangan yang sedang berkonflik diharapkan untuk membangun dan menemukan tujuan dalam rumah tangga. Dengan memiliki tujuan tertentu pasangan akan kompak berusaha bersama untuk mewujudkan cita-citanya. Dalam rumah tangga pastinya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam Islam tujuan dari pernikahan adalah terbentuknya keluarga sakinah mawadah wa rahmah. Selain dari aspek agama tujuan yang dicapai sebuah pasangan adalah mempunyai keluarga yang baik sehingga dapat mendidik keturunan dan bisa memiliki tempat tinggal.

Hal itu juga diatur didalam hukum positif dalam bab I pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶ Hakikat pernikahan yang di gambarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam, karena keduanya tidak hanya melihat dari segi ikatan kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Ketiga ; Memberi Amalan wirid

¹⁴ M. Munir, *Metode Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 242-243.

¹⁵ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2010), 145.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam Islam terdapat dzikir dan wirid yang rutin dibaca seorang muslim baik karena kebiasaan atau karena ada hajat dan maksud yang ingin dicapai. Dzikir dapat berupa rangkaian ayat suci, shalawat kepada Nabi atau doa-doa khusus yang memang secara sengaja dilafalkan rutin untuk mencapai tujuan dan maksud tertentu. Setiap muslim diharuskan berusaha terlebih dahulu sebelum mengamalkan wirid atau dzikir tertentu karena wirid dan dzikir bertujuan untuk menjadi penguat dalam menghadapi setiap masalah. Dan tidak semena mena menggunakan wirid atau dzikir untuk alasan yang main-main.

Ketika permasalahan rumah tangga sangat rumit dan para pihak tidak menemukan jalan tengah atas permasalahan tersebut maka kiai Masduqi akan memberi Amalan yang diambilkan dari ayat suci Al-Qur'an kepada salah satu pihak untuk mengamalkan membaca surah Yasin sebanyak 41 kali dalam satu kali duduk (waktu) selama 40 hari setelah sholat subuh serta mengerjakan sholat shubuh secara berjamaah tidak terputus. Menurut keterangan responden pihak yang bersalah akan merasakan dampak dari Amalan tersebut dan akan meminta maaf atas permasalahan yang dibuat. Dalam hal ini kiai melihat terlebih dahulu pihak yang berkonflik dengan mendengarkan cerita dari kedua belah pihak sebagai bahan pertimbangan apakah para pihak berselisih karena faktor dari dalam atau faktor dari luar yang menimbulkan percikan konflik. Apabila dirasa faktor yang menimbulkan konflik dari luar maka kiai akan memberi saran untuk mengamalkan wirid atau Amalan untuk pihak yang berkonflik.

Sumber hukum wirid banyak tercantum di dalam Al-Qur'an salah satunya, yaitu: Surat An-Nisa' ayat 103:¹⁷

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا وَّاعْتُودُوا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا
ا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

¹⁷ Al Quran , 4(An-Nisa') :103

“Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin.”

Pembacaan Amalan yasin 41 kali selama 40 hari secara berturut-turut dinilai efektif karena dari 5 jamaah yang mengalami masalah konflik dengan pasangan, 4 jamaah berhasil menyelesaikan masalah dengan penyelesaian secara kekeluargaan dan hanya 1 jamaah yang gagal mempertahankan keutuhan rumah tangga. Hal ini dapat dipertimbangkan terhadap upaya pencegahan perceraian yang dilakukan oleh lapisan masyarakat yang mengalami dan membutuhkan. Dari jumlah 5 jamaah tersebut terdapat 1 orang yang tetap bercerai dan gagal mempertahankan hubungan suami istri dikarenakan tidak terpenuhinya Amalan yang disyaratkan dalam arti tidak sesuai dengan apa yang telah diperintahkan.

Kesimpulan.

Berdasarkan yang dijelaskan di atas secara menyeluruh yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama; Pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang perceraian Menurut Hukum Islam. Menurut ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus atau bisa dikatakan secara talak berarti lepas dan bebas. Di hubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Sedangkan Menurut Hukum Positif Undang - undang perkawinan tidak mengatur tentang definisi perceraian secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, dalam konteks hukum umum, perceraian berasal dari kata ‘cerai’ putus

ikatan hubungan rumah tangga. Sedangkan perceraian berarti hal yang berkenaan dengan memisahkan sesuatu dengan lainnya dalam kontes hubungan pernikahan suami dan istri, karena tidak lagi cocok untuk berjalan bersama dalam membina keluarga yang bahagia.

Kedua; Adapun Pandangan K.H Ahmad Masduqi Abdurrahman tentang perceraian adalah membolehkan dengan merujuk pada dasar dasar Al-Qur'an yang telah memberikan aturan dan prinsip prinsip yang perlu dipahami dan dilaksanakan dengan benar benar oleh setiap pasangan yang akan bercerai dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang telah disyariatkan dengan tetap menjunjung tinggi kehormatan dan martabat diri dan mempertimbangkan kemaslahatan antara suami dan istri.

Ketiga; Upaya pencegahan perceraian yang dilakukan oleh K.H. Ahmad Masduqi terhadap jama'ah majlis ta'lim tafsir Al-Ibriz dengan beberapa metode sesuai dengan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh pihak suami istri yang sedang mengalami masalah diantaranya: Dialog komunikatif, Memberi Nasihat dan Memberi Amalan

Daftar Pustaka

- Abu Bakar bin Muhammad, Imam Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Iman, 1993.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2006.
- Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Faridl, Miftah. "Peran Sosial Politik Kyai di Indonesia". *Jurnal Sosioteknologi Edisi 11 Tahun 6, Agustus*. Hal. 238- 243, 2007.
- Hamidah, Zahrotul. " Peran Badan Penasihatannya, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Klojen Kota Malang)". *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang*. hal. 12-23, 2019.
- Hartini, Nurul dan Atika Dian Ariana. *Psikologi Konseling*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

- Ibrahim, Malik. "Efektivitas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama." *Madania: Jurnal Kajian KeIslaman*, 19, No.1. hal. 50, 2015.
- Irfan. "Fungsi Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama". *Jurnal EduTech: . Vol 4. Hal 50*, 2018.
- Makmun, Moh. *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan*. Yogyakarta : LkiS, 2015.
- Miles dan Huberman. *Analisi Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moelong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Munir, M. *Metode Dakwah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Nasry. *Pengantar Epidemiologi Penyakit Menular*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2006.
- Notosoedirdjo dan Latipun. *Kesehatan Mental, Konsep dan Penerapan*. Malang: UMM Press, 2005.
- Nursyifa, Aulia dan Eti Hayati. "Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis". *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Universitas Pamulang Vol 5, No 2, Desember 2020*.
- Pradana, Moh. Hal Aftarif Kot Dan Abdul Wahab. "Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di Kota Surabaya (Studi Kasus Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya Prespektif Hukum Islam)". *Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 7, No. 2, 2018*.
- Rais, Halili. *Penghulu, Diantara Dua Otoritas Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Lingkaran, 2020.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*. Pt. Bumi Aksara: Jakarta, 2004.
- Robiah, Awaliyah dan Wahyudin Darmalaksana. *Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995.
- Samuel S. Lusi dan Arnold Nggili. *Asyiknya Penelitian Ilmiah dan Penelitian Tindakan Kelas*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013.

- Sajuti, Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta :Penerbit Universitas Indonesia, 1981.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2007
- Susilo, Budi. *Prosedur Gugatan Perceraian*. Yogyakarta :Pustaka Yustisia, 2008.
- Syafuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian cet 2*. Jakarta :Sinar Grafika, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2010.

